

BAB II

KONSEP KELUARGA MASLAHAT

A. Diskursus Konsep Relasi Suami Istri

1. Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Positif

Dalam tata hukum Indonesia, peran dan kedudukan suami istri dalam keluarga diatur melalui hukum tertulisnya, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu rangkuman hukum Islam (fikih) yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan telah disahkan oleh negara menjadi bagian dari hukum positif untuk umat Islam di Indonesia. Proses penyusunan KHI, yang berlangsung dari tahun 1985 hingga 1991, dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985. Proyek pengembangan hukum Islam (proyek KHI) ini bertujuan untuk menghadirkan suatu korpus hukum Islam yang komprehensif dan terstruktur sesuai dengan konteks hukum positif Indonesia.¹

Pola relasi suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI, mengikuti pola yang hierarkis dan tidak setara. Menurut regulasi tersebut, suami dianggap sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan sebagainya. Sementara itu, istri dianggap sebagai ibu rumah tangga dengan kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga

¹ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak* 3, no. 2 (2008).

dengan sebaik-baiknya, serta yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya.²

Pembagian peran antara suami dan istri sebenarnya tidak selalu menjadi masalah, terutama jika tidak menimbulkan konflik di antara mereka. Namun, penting untuk menyadari bahwa pembagian peran, hak, dan kewajiban yang sangat kaku dapat mengarah pada ketidakadilan gender, yang kemudian menjadi sumber ketidaksetaraan. Hal ini memerlukan diskusi mendalam untuk diperbaharui.³ Ironisnya, pembagian peran yang cenderung bias gender ini justru telah dijadikan kebijakan resmi oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang dan instruksi presiden, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran ulang terkait pembagian peran ini untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi gender dalam praktiknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kedudukan suami-istri dalam buku I bab XII pasal 79 ayat 1-3. Ringkasannya adalah sebagai berikut: Ayat 1: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Ayat 2: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ayat 3: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Namun, pola ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang menghasilkan ketidakadilan, terutama dalam hak dan kewajiban suami dan istri.

² Halim Barakat, *The Arab Family and the Challenge of Social Transformation*, dalam *Woman and the Family in the Middle East* (Austin: University of Texas Press, 1995), 32.

³ Nafisah, *Politisasi Relasi Suami Istri...*, 1.

Dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, misalnya pasal 80 ayat 1-4, kewajiban suami dijelaskan sebagai membimbing, melindungi, mendidik, dan menanggung nafkah istrinya. Sementara itu, kewajiban utama istri, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1, adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika istri tidak memenuhi kewajiban ini, maka dapat dianggap *nusyuz* (pasal 84 ayat satu). Selain itu, kewajiban istri juga termasuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (pasal 83 ayat 2).

Pola peran gender yang dibakukan dalam hukum dan budaya seringkali menciptakan ketidakadilan. Negara Indonesia, sebagai institusi yang memiliki kekuasaan, juga turut serta dalam menciptakan ketidakadilan gender. Sumber ketidakadilan gender dapat berasal dari tiga hal, yaitu budaya hukum, kultur masyarakat dalam mematuhi hukum dan tafsiran agama, serta struktur hukum itu sendiri.⁴ Perbedaan gender dan peran gender sebenarnya tidak menjadi masalah jika tidak menghasilkan ketidakadilan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh pemaksaan peran gender.

Perempuan sering diperintahkan untuk merawat anak, mengurus rumah tangga, dan melakukan pekerjaan domestik, sementara suami diharapkan menjadi pencari nafkah. Perbedaan ini sebenarnya tidak masalah jika tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁵ Ketidakadilan terjadi ketika seseorang dipaksa untuk menjalankan peran tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kapabilitasnya. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi

⁴ Mansour, *Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 167.

⁵ Nafisah, *Politisasi Relasi Suami Istri...*, 2.

pandangan tentang peran gender dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih peran yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, tanpa adanya pemaksaan dari budaya atau hukum yang ada.

2. Relasi Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an, sebagai wahyu Allah, mengandung ajaran yang sempurna dan pengetahuan yang mendalam.⁶ Ayat-ayat qauliyah-Nya, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan, membawa makna yang dalam. Selain itu, segala ciptaan-Nya (ayat-ayat kauniyah-Nya), termasuk alam semesta ini, tidaklah sia-sia, tetapi memiliki makna yang mendalam. Keberadaan berbagai pasangan dalam alam semesta, seperti langit dan bumi, siang dan malam, serta berbagai entitas lainnya, menunjukkan bahwa tujuan dari berpasangan ini adalah untuk memberikan manfaat positif bagi umat manusia. Pasangan-pasangan ini saling melengkapi dan menciptakan harmoni serta dinamika dalam kehidupan, sehingga kehidupan tidak menjadi monoton dan stagnan.

Hal yang sama berlaku dalam konteks keluarga. Keberadaan keluarga adalah bagian dari fitrah alami yang diberikan Allah kepada manusia untuk saling melengkapi dan mewarnai kehidupan. Konsep ini tercermin dalam ayat al-Qur'an surat adz-Dzāriyāt [51]: 49, yang menggambarkan penciptaan pasangan-pasangan dalam kehidupan sebagai manifestasi dari rahmat dan kebijaksanaan Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

⁶ Afzalur Rahman, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-sain Islam, 1988), 160.

Ayat ini menyoroti kebesaran Allah dalam menciptakan segala sesuatu berpasangan dalam kehidupan, memberikan kesempatan kepada manusia untuk bersyukur dan mengambil pelajaran dari setiap ciptaan-Nya. Dari pembelajaran tersebut, manusia akan mendapatkan pengetahuan dan hikmah yang mengesankan, memperdalam pemahaman mereka atas nikmat dan kebijaksanaan Allah.

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa alam semesta ini menyimpan rahasia-rahasia besar yang diberikan Allah kepada manusia, baik yang telah diungkapkan maupun yang masih menjadi misteri. Dari penciptaan-Nya, manusia diajak untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, karena manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain. Ini tercermin dalam QS. al-Hujurāt [49]: 13, yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kerjasama antara sesama manusia dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Sebagaimana firman Allah QS. al-Hujurāt [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sebagai bagian dari kodrat manusia, berkomunikasi adalah cara untuk saling mengenal dan melengkapi satu sama lain. Melalui komunikasi, manusia dapat menemukan pasangan hidupnya dan membangun hubungan dalam ikatan

perkawinan.⁷ Dalam keluarga, berbagai kebutuhan psikis, fisik, dan biologis bisa dipenuhi secara holistik. Keluarga, yang bermula dari ikatan perkawinan, merupakan sebuah organisasi yang melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, di mana anggota keluarga terikat oleh ikatan khusus dalam hidup bersama.

Ikatan perkawinan ini memiliki dampak yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Namun, penting untuk diingat bahwa ikatan perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada ajaran agama. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan dan kebahagiaan, dan nilai-nilai tersebut tercermin dalam visinya tentang keluarga sebagai institusi yang nyaman, aman, damai, dan menentramkan bagi semua individu di dalamnya. Peran dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga, yang mencakup hak dan kewajiban keduanya, diatur oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā' [4]: 34:QS. an-Nisā'[4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
لَهُ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ لَهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ج ... ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

Dalam ayat tersebut, tergambar peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada suami sebagai pemimpin atau *qawwam* dalam keluarga. Suami diamanahkan untuk memberikan perlindungan, pengaturan, pemenuhan kebutuhan, serta perhatian kepada istri dan keluarga. Dia juga bertanggung jawab

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

atas nafkah keluarga. Di sisi lain, istri diwajibkan untuk menjaga amanah yang diberikan oleh suami, yang mencakup kepercayaan, keamanan, dan kesejahteraan keluarga.⁸ Dalam konteks hubungan suami istri, keduanya dianggap sebagai partner atau teman hidup yang saling melengkapi. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan kerja sama dalam menjalani kehidupan bersama. Sebagai tambahan, QS. An-Nisā' [4]:1 menegaskan bahwa manusia berasal dari satu pasangan, menggarisbawahi konsep persaudaraan dan kebersamaan antara suami dan istri dalam pembentukan keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Nisā' [4]:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Sayyid Qutub terkait (*nafs al-wāhidah dan jawz*) menafsirkan bahwa konsep pasangan suami-istri dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi dan memberikan ketenangan jiwa serta ketentraman hati.⁹ Sedangkan, Ibrahim al-Baghdadi menafsirkan dengan asal yang satu (*ashlun wāhid*) yang dimaknai Adam, sedangkan *jawz* adalah Hawa. Bahwa pada tafsir ayat menunjukkan relasi suami-istri merupakan suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama,

⁸ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Tangerang: eLsas, 2011), 83.

⁹ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān Jilid II*, (Qohirah: Dār al-Syuruq, 1992), 248.

tidak berdiri sendiri.¹⁰ Suami dan istri adalah satu kesatuan yang hidup bersama, saling berkumpul, dan bersama-sama menjalani kehidupan. Dalam pandangan ini, suami dan istri memiliki peran sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong, dan motivator bagi pasangannya.¹¹

Dalam Islam, perbedaan peran antara suami dan istri tidak ditentukan secara skematis, tetapi lebih memandang keduanya secara utuh sebagai individu yang saling melengkapi. Meskipun ada peran-peran tertentu yang cenderung lebih cocok untuk suami atau istri, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang khusus untuk istri, serta pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar yang lebih cocok untuk suami, namun ada juga peran-peran yang dapat dilakukan oleh keduanya.¹² Dalam ayat 228 QS. Al-Baqarah, Allah SWT mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Ayat tersebut menegaskan bahwa suami memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya, demikian pula istri. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam Islam. Firman Allah Swt. QS. al-Baqarah [2]: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ قُلْ... ﴿٢٢٨﴾
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”

Ayat ini menegaskan kesetaraan dan kesejajaran antara suami dan istri dalam hal perasaan, akal, dan tanggung jawab.¹³ Tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga kemudian menjadi hak bagi istri, mencerminkan prinsip

¹⁰ Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Hazin al-Musamma Lubab al Takwil fii Maani al-Tanzil Jilid II*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah), 4.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 32.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 95.

¹³ Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam...*, 77.

kesetaraan dan keadilan antara keduanya. Dalam al-Qur'an, terdapat penjelasan mengenai kewajiban suami yang kemudian menjadi hak bagi istri, seperti membayar mas kawin, memberi nafkah dan pakaian, menyediakan tempat tinggal, serta berbuat baik terhadap istri. Ini menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, yang mencerminkan kesejajaran mereka dalam hubungan perkawinan. Seperti yang dijelaskan dalam penggalan ayat 34 QS. an-Nisā':

﴿۳۴﴾... فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ...

“Perempuan-perempuan yang saleh, ialah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

Menurut Ibn Abbas, penjelasan dari ayat di atas mengindikasikan bahwa seorang istri harus mematuhi suaminya dalam hal-hal yang sesuai dengan agama dan tidak bertentangan dengan hak pribadi istri secara mutlak. Derajat seorang laki-laki sesuai dengan kodratnya yang diperoleh dengan memberikan nafkah dan mahar kepada perempuan.¹⁴ Terkait kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi.¹⁵ Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai lembaga yang dapat digunakan untuk membahas segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluarga menjadi tempat untuk saling berbagi tentang semua

¹⁴ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar Jilid V*, (Mesir: Dār al-Manar, 1954), 221.

¹⁵ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an...*, 110.

permasalahan yang dihadapi. Dengan berkeluarga, kita dapat membentuk nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.¹⁶

Keluarga adalah satu-satunya sistem yang sesuai dengan kodrat manusia dan kebutuhan faktualnya yang berakar dari statusnya yang memiliki tujuan. Hubungan suami istri memiliki visi jangka panjang untuk mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis. Pendapat Sayyid Qutb dalam kitabnya *As-Salām al-'Alami wa al-Islām* yang dikutip oleh Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, menyatakan bahwa menjalin hubungan antara pasangan lawan jenis dengan basis keluarga adalah satu-satunya sistem yang sesuai dengan kodrat manusia dan kebutuhan faktualnya yang berakar dari statusnya yang memiliki tujuan. Hubungan suami istri ini memiliki visi jangka panjang untuk mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis.¹⁷ Dalam hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا. ويُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ)

*“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzhalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya disini. Sambil menunjuk dada dan diucapkannya tiga kali. Rasulullah melanjutkan: Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya dan kehormatannya.”*¹⁸

¹⁶ Abdul Qodir Zaelani, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 39.

¹⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2000), 23.

¹⁸ HR. Muslim Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitab Shahihnya No. 6706, dalam Sunan Imam Turmudzi No. 2052, dan Musnad Imam Ahmad No. 7842, 8218, 8843, dan 16265.

Prinsip kemashlahatan menjadi kaidah umum yang ditekankan oleh ulama fikih sepanjang masa, baik dalam perilaku individual maupun sosio-kolektif. Hadis Abu Hurairah R.A mengajarkan prinsip mendasar dalam ajaran Islam, yaitu prinsip kemanusiaan melalui ajaran persaudaraan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, dalam konteks relasional, laki-laki dan perempuan adalah saudara dan setara, sehingga tidak boleh ada perilaku atau pemikiran yang merendahkan, menghina, atau menzalimi satu sama lain. Prinsip utama dari hadis ini adalah persaudaraan sesama manusia, tidak terkait dengan perbedaan ideologi atau gender. Islam diperintahkan untuk kebaikan dan kemanusiaan, memperhatikan hak dasar manusia seperti hak hidup, ekonomi, dan sosial. Aktualisasi prinsip ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam skala besar maupun kecil.¹⁹

Hadis lain yang menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ajaran Islam juga disebutkan dalam riwayat Muslim.

عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

*“Dari Nawas bin Sam’an al-Anshari ra. Berkata: saya bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai kebaikan dan keburukan. Rasulullah menjawab: “kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu (ada pada dirimu).”*²⁰

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, (Yogyakarta: Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017), 4–5.

²⁰ HR. Muslim Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya (No. 6680 dan 6681), kemudian juga termuat dalam Sunan Imam Turmudzi No. 2565, dan Musnad Imam Ahmad No. 17906, 17907 dan 17908.

Teks hadis ini menegaskan bahwa kebaikan merupakan prinsip utama dalam konteks sosial. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan diharapkan memiliki perilaku yang baik; jika laki-laki berhak mendapatkan penghormatan, maka perempuan juga berhak mendapatkannya. Jika laki-laki mengharapkan perlakuan baik, maka perempuan juga memiliki hak yang sama.²¹ Kesetaraan dalam lingkup sosial harus selalu dijaga. Faqihuddin Abdul Kodir, melalui upaya penafsirannya, sebenarnya sedang menggali gagasan utama dari teks-teks hadis tersebut. Tujuannya adalah untuk meneguhkan dasar resiprokal sebagai bagian dari penerapan hadis-hadis dengan tema serupa dalam berbagai konteks, seperti ekonomi, sosial, politik, dan institusi keluarga.

Pendapat ini didukung oleh Quraish Shihab, yang menentang superioritas laki-laki dalam kekuasaan rumah tangga. Namun, ia juga tidak menyamaratakan posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga seperti kaum modernis. Fokusnya adalah pada kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangga, tetapi ini tidak memberikan hak kepada suami untuk bertindak sewenang-wenang, dan ia menganjurkan sikap musyawarah dalam dinamika rumah tangga.²² Secara kodrat, perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi dalam hak dan kewajiban, mereka setara, dengan aturan yang berlaku bagi masing-masing.²³

3. Penggagas Keluarga Maslahat

Sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik dari segi *ahsani taqwīm* (lahiriyah), manusia diciptakan Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk

²¹ Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam ...*, 9–11.

²² Lia Aliyah, “KDRT Dalam Pandangan Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)”, *Jurnal Islam Indonesia* 2, no. 1 (2010), 194.

²³ Masturin, “Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Era Post Modernisasi,” *Al-Tahrir* 15, no. 2 (2015), 349.

menunjukkan kebaikan dari segi batinnya. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa manusia menunjukkan kebaikan secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun batin.²⁴ Manusia juga makhluk yang paling dirahmati, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam QS. al-Anbiyā' [21]: 107. QS. al-Anbiyā' [21]: 107:

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Aku utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.”

Menyangkut pembangunan aspek spiritual, merupakan tanggung jawab bersama terutama bagi generasi masa kini. Ini melibatkan usaha dalam menciptakan perubahan demi mendukung generasi mendatang yang lebih unggul dan berkualitas, agar dapat menghadapi perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai agama untuk kebaikan masyarakat. Generasi yang akan datang harus dibekali dengan sifat-sifat insan kamil, yaitu individu yang mampu mendorong kesejahteraan keluarga dan mengembangkan dan kemakmuran umum (*maṣālih al-‘usrah* dan *maṣālih al-‘āmmah*).

Salah satu elemen inti dalam pembentukan masyarakat yang berintegritas adalah keberadaan sistem keluarga yang kokoh. Keluarga yang kuat adalah yang dibangun di atas dasar nilai-nilai moral yang teguh. Dengan manajemen keluarga yang baik, akan tercipta anggota keluarga yang berkualitas, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Dalam konteks keluarga Muslim, kualitas sebuah keluarga dihubungkan dengan konsep keluarga yang memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Karenanya, keluarga yang

²⁴ Agus M. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Maslahat Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 80.

memberikan manfaat merupakan elemen utama dalam membentuk generasi penerus yang lebih baik, mengingat pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian individu.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdlatul Ulama, yang berada di bawah naungan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama, aktif berpartisipasi dalam memperkuat peran serta masyarakat, terutama perempuan, dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk isu-isu terkait kependudukan, lingkungan hidup, dan kemiskinan. Selain itu, LKK NU juga bertugas menyelenggarakan pendidikan tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam Islam di tingkat masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah mengembangkan model keluarga maslahat berdasarkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik, serta hak-hak asasi anak dan perempuan.²⁵

Konsep keluarga maslahat yang dikembangkan oleh LKK NU memiliki keunikan yang menarik untuk diteliti, karena berbeda dengan konsep-konsep keluarga sebelumnya seperti keluarga sejahtera, keluarga sakinah, atau keluarga berencana. Keluarga maslahat yang dirancang oleh LKK NU bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam lingkup yang lebih luas. Perbedaan utama antara konsep keluarga sakinah dan keluarga maslahat adalah bahwa dalam keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan di dalam lingkup keluarga, sedangkan keluarga maslahat tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga sendiri tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, kebahagiaan yang dihasilkan bukan hanya dirasakan oleh anggota

²⁵ Salim, "Konsep Keluarga Maslahat Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)"..., 84.

keluarga, tetapi juga dapat meluas ke lingkungan sekitarnya. Indikator keberhasilan kemaslahatan keluarga (*maṣālih al-‘usrah*) meliputi:²⁶

- a. Suami istri yang salih adalah mereka yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri mereka sendiri, anak-anak mereka, dan lingkungan sekitarnya. Mereka menunjukkan perilaku yang baik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak mereka dan orang lain.
- b. Anak-anak yang baik (*abrār*) adalah mereka yang memiliki kualitas yang baik, berakhlak mulia, dan sehat secara rohani maupun jasmani. Mereka juga produktif dan kreatif sehingga nantinya dapat hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulan yang baik meliputi interaksi anggota keluarga yang terarah, pengetahuan tentang lingkungan yang baik, dan hubungan tetangga yang baik tanpa mengorbankan prinsip dan nilai-nilai hidup.
- d. Berkecukupan rezeki merujuk pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Hal ini tidak selalu berarti kekayaan atau kepemilikan harta yang berlimpah, namun lebih kepada kemampuan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan ibadah.

B. Sketsa Historis Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, yang akrab dipanggil "Kang Faqih" lahir di Cirebon, 31 Desember 1971. Beliau dibesarkan dan tinggal bersama istrinya, Albi Mimin Mu'minah. Beliau adalah putra dari H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah. Pendidikan awalnya dia tempuh di pesantren *Dar al-Tauhid* Arjawinangun, Cirebon (1983-1989),

²⁶ Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah...*, 81.

yang dipimpin oleh Abah Inu (KH. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (KH. Husein Muhammad).

Selain dari pesantren, Faqihuddin juga mengejar pendidikan S1 di Damaskus, Suriah, di mana ia mendapatkan *double degree* dari Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus, ia belajar di bawah bimbingan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili. Kemudian, ia melanjutkan studi S2 secara resmi di International Islamic University Malaysia, dari Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and Human Science*, dengan spesialisasi dalam pengembangan fiqih zakat (1996-1999).²⁷

Sebagai seorang akademisi dan aktivis, Faqihuddin aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di tingkat Sarjana dan Pascasarjana, serta di ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al Islami Babakan Ciwaringin. Beliau juga menjabat sebagai wakil direktur di Ma'had Aly Kebon Jambu, mengkhususkan diri dalam fikih ushul fikih dengan fokus pada perspektif keadilan gender.²⁸

Sebagai seorang penulis, Faqihuddin telah menerbitkan beberapa buku, termasuk "*Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi*" (Fahmina, 2003), "*Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam*" (Gramedia, 2004), "*Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits*" (LKiS, 2005), "*Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*" (Rahima, 2006), "*Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions*" (Fahmina, 2007), dan lain-lain.²⁹

C. Sekilas Tentang *Qirā'ah Mubādalah*

²⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 613.

²⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 614.

²⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 615.

1. Definisi *Qirā'ah Mubādalah*

Mubādalah, yang berakar dari bahasa Arab مُبَادَلَةٌ (ba-da-la), memiliki arti dasar "mengganti," "mengubah," dan "menukar." Konsep ini mencerminkan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan kebaikan bersama. Kiai Faqihuddin Abdul Kodir memperkenalkan konsep *mubādalah* sebagai bentuk dari kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama (*musyārahah*) bersama mencapai tujuan kebaikan.³⁰

Qirā'ah mubādalah adalah pendekatan interpretasi terhadap teks-teks Islam, termasuk al-Qur'an dan hadis, yang menilai konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menekankan kesetaraan gender dan berusaha memasukkan peran perempuan dalam interpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang sebelumnya lebih cenderung maskulin. Tujuannya adalah mengembangkan semangat kesetaraan gender dalam ajaran agama, yang tidak mengizinkan dominasi satu jenis kelamin.

Metode *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam melibatkan tiga langkah yang bersifat kronologis:

- a. Menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu.
- b. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Ini melibatkan teks-teks rasional yang umumnya bersifat implementatif, praktis, parsial, dan contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Untuk memahami maknanya, subjek dan objek dalam

³⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 59.

teks dihilangkan, dan predikatnya menjadi gagasan yang akan dimubādalah kan antara kedua jenis kelamin. Gagasan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dari langkah pertama.

- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Ini memastikan bahwa teks tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Dengan demikian, metode *mubādalah* menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya, asalkan gagasan utamanya dapat dikaitkan dengan prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.³¹

Kesadaran *mubādalah* merupakan keyakinan dan pemahaman bahwa manusia tidak hidup dalam isolasi. *Mubādalah* menciptakan realitas relasi antara individu dengan dunia sekitarnya, dan kesadaran ini menuntun individu untuk berupaya mencapai kebaikan bersama dalam setiap hubungan. Terdapat empat tingkatan relasi *mubādalah*:

- a. Intrapersonal: Hubungan individu dengan dirinya sendiri, di mana individu harus mempertimbangkan dan membuat keputusan dalam menghadapi berbagai pilihan dalam kehidupannya.
- b. Interpersonal: Hubungan individu dengan individu lain, seperti dalam komunikasi, interaksi fisik, atau membangun hubungan personal dengan individu lainnya.

³¹ Naimatul Hurriyah, “Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam QS. An-Nisā: 34 (Analisis *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)” (Skripsi IAIN Kediri 2022).

- c. Antarpersonal: Hubungan individu dengan lebih dari satu individu dalam suatu komunitas, seperti dalam keluarga, sekolah, pesantren, atau tempat kerja.
- d. Sosial: Hubungan individu yang mewakili suatu komunitas dengan komunitas lainnya, seperti perwakilan sekolah dalam kegiatan luar, kepala desa sebagai perwakilan masyarakat, atau anggota dewan sebagai perwakilan rakyat.

Pentingnya kesadaran *mubādalah* adalah untuk memastikan bahwa setiap tingkatan relasi ini dijalankan dengan kesadaran akan mencapai kebaikan bersama dalam hubungan tersebut.³²

2. Latar Belakang Munculnya Buku *Qirā'ah Mubādalah*

Penyusunan konsep *qirā'ah mubādalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir dipicu oleh kekhawatirannya terhadap ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun agama. Beliau merumuskan metode ini dengan tujuan untuk mendorong terciptanya keadilan, membangun kemitraan, kesetaraan, dan kerja sama dalam memberdayakan perempuan serta hubungan antara kedua jenis kelamin.³³

Metode interpretasi *mubādalah* juga terinspirasi oleh tradisi interpretasi hukum klasik, seperti dalam pembahasan metode *qiyās*, *mafḥūm muwāfaqah*, *mafḥūm mukhālafah*, *maslahat*, *istihsān*, dan terutama *maqāshid al-syari'ah*. Metode-metode tersebut menegaskan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang dapat dipahami dengan akal manusia.³⁴

³² Muhammad Ridwan, *Kesadaran Mubadalah dalam Empat Relasinya*, [Kesadaran Mubadalah dalam Empat Relasinya](#), diakses 8 Juni 2023.

³³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 17.

³⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 158.

Pendekatan pembacaan *mubādalāh* juga terpengaruh secara signifikan oleh pendekatan tafsir Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis tentang isu-isu gender. Abu Syuqqah mengajukan lima metode dalam reinterpretasi teks-teks yang awalnya literal dalam isu relasi dan hak-hak perempuan dalam Islam. Salah satunya adalah menempatkan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks yang pada awalnya berkaitan dengan laki-laki, suatu pendekatan yang secara langsung menciptakan landasan bagi metode *mubādalāh* dalam penafsiran teks-teks hadis mengenai gender.³⁵

3. Metode *Qirā'ah Mubādalāh*

Metode *mubādalāh* merupakan cara untuk mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang bersifat umum namun bisa diaplikasikan untuk salah satu jenis kelamin, atau yang khusus untuk laki-laki namun tidak menyebutkan perempuan, maupun yang khusus untuk perempuan dan laki-laki namun tidak menyebutkan salah satunya, sehingga pesan utama teks tersebut dapat berlaku untuk keduanya. Metode ini didasarkan pada tiga premis dasar:

- a. Islam relevan bagi laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks Islam harus mengakomodasi keduanya.
- b. Prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesetaraan, bukan dominasi dan kontrol.
- c. Teks-teks Islam dapat diinterpretasikan ulang agar memungkinkan penerapan premis sebelumnya dalam setiap proses interpretasi.

Tiga premis ini menjadi landasan kerja metode *mubādalāh* dalam menemukan gagasan utama dari setiap teks sehingga sesuai dengan prinsip-

³⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 175.

prinsip Islam yang universal bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan.³⁶

Metode interpretasi *mubādalāh* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah kronologis yang harus diikuti:

- a. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai dasar interpretasi. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip umum yang mencakup seluruh tema (*al-mabādi'*) dan prinsip khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan bagi interpretasi selanjutnya.
- b. Menemukan gagasan utama yang terdapat dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Teks-teks ini biasanya bersifat implementatif, praktis, parsial, dan berfungsi sebagai contoh pada waktu dan tempat tertentu. Gagasan utama ini harus kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang telah ditemukan pada langkah pertama.
- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks tidak hanya berlaku untuk satu jenis kelamin saja, tetapi juga untuk jenis kelamin lainnya. Metode *mubādalāh* menekankan bahwa teks untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, begitu juga sebaliknya, selama telah ditemukan gagasan utama dari teks yang berlaku untuk keduanya. Gagasan utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan pada langkah pertama.³⁷

³⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 195-196.

³⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 200-202.